



POTRET TREN DAN EVALUASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU 2024

Wilma Silalahi

Universitas Tarumanagara

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Indah Khairunnisa

Universitas Tarumanagara

indahelf224@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potret tren dan evaluasi penegakan hukum tindak pidana pemilu 2024. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan salah satu sarana guna mewujudkan demokrasi di Indonesia. Sebagai metode dalam memilih wakil rakyat yang akan mewakili rakyat dalam pemerintahan, rakyat senantiasa menantikan agenda sakral ini. Sayangnya, agenda sakral ini masih dikotori oleh beragam tindak pidana meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk praktek kotor dalam pemilu. Hal ini dapat mengurangi antusiasme dan kepercayaan warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu, yang akibatnya dapat mendegradasi peran pemilu sebagai sarana berdemokrasi dan merusak nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang berusaha mengeksplorasi tren tindak pidana pemilu 2024 dan hal-hal yang perlu dievaluasi dari penegakan hukum tindak pidana pemilu 2024. Tren tindak pidana pada pemilu 2024 adalah pelanggaran terhadap netralitas ASN dan pejabat negara, praktek *money politic*, dan dana kampanye ilegal. Ketiga kasus ini menyimpangi teori perlindungan hukum publik dan teori *good governance*, serta mencederai kepastian hukum dan prinsip

keterbukaan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Masih terdapat kekurangan dan kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu 2024, baik dilihat dari aspek *legal structure*, *legal substance*, maupun *legal culture*. Oleh karena itu, untuk pemilu kedepannya yang lebih baik, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani tindak pidana pemilu, antara lain melalui reformulasi UU Pemilu, pembinaan khusus terhadap integritas ASN, pejabat negara, dan Sentra Gakkumdu, serta peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Kata Kunci: *evaluasi pemilu, tindak pidana pemilu, potret tren.*

Abstract

This study aims to examine the portrait of trends and evaluation of law enforcement of election crimes in 2024. This is because elections are one of the means to realize democracy in Indonesia. As a way to elect representatives who will represent the people in government, the people always look forward to this sacred agenda. Unfortunately, this sacred agenda is still tainted by various criminal acts despite the existence of laws and regulations that prohibit all forms of dirty practices in elections. This can reduce citizens' enthusiasm and trust in the organization of elections, which in turn can degrade the role of elections as a means of democracy and undermine democratic values. This research is an exploratory study that seeks to explore trends in criminal offenses in the 2024 elections and things that need to be evaluated from law enforcement of criminal offenses in the 2024 elections. The criminal offense trends in the 2024 elections are violations of the neutrality of ASN and state officials, the practice of money politics, and illegal campaign funds. These three cases deviate from the theory of public law protection and the theory of good governance, and injure legal certainty and the principle of openness in the general principles of good governance (AAUPB). There are still shortcomings and obstacles in law enforcement of election crimes in 2024, both in terms of legal structure, legal substance, and legal culture. Therefore, for better elections in the future, the government must take strategic steps in handling election crimes, including through reformulation of the Election Law, special guidance on the integrity of ASN, state officials, and the Gakkumdu Center, as well as improving public welfare and education.

Keywords: *evaluation the election, election crimes, trend analysis*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum demokratis, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Substansi pasal tersebut sesuai dengan ajaran sistem demokrasi yang menghendaki adanya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, terdapat beberapa prinsip penting yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹ Salah satunya adalah perwakilan politik, di mana kekuasaan politik tertinggi diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan membuat kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.²

Selain itu, penting pula untuk ada akuntabilitas politik, yaitu kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada publik. Pemerintah harus transparan dalam menjalankan fungsinya, memberikan penjelasan yang jelas, serta bersikap terbuka agar masyarakat dapat menilai kinerja mereka.³ Selain akuntabilitas, prinsip pembagian kewenangan juga sangat vital, yang mengacu pada teori Trias Politica, yakni pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga. Untuk itu, diperlukan juga pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang serta masyarakat berfungsi untuk mendeteksi adanya

¹ Dobi Yuliansa et al., “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 39–60.

² Abdul Feri Eriyanto and Siti Tiara Maulia, “Makna Dan Prinsip-Prinsip Sistem Demokrasi Pancasila,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 5 (2024): 11–20.

³ Irmu Yunika et al., “Pelaksanaan Demokrasi Kekuasaan Politik Yang Informal Dan Tidak Bisa Diatur,” *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 3 (2023): 47–50.

penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga langkah perbaikan bisa segera diambil.⁴

Prinsip transparansi juga menjadi dasar penting dalam pemerintahan yang baik. Pemerintah harus memiliki keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik, baik mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, maupun kegiatan pemerintahan lainnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Terakhir, terbukanya keran aspirasi rakyat sangat penting dalam demokrasi. Rakyat harus diberi ruang untuk menyampaikan kritik, saran, dan keberatan terhadap penyelenggaraan negara. Pemerintah yang responsif terhadap aspirasi rakyat akan mampu meningkatkan kualitas pemerintahan dan menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵

Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, terlihat bahwa pemilu merupakan sarana guna mewujudkan demokrasi dalam negara hukum demokratis. Karena itu, sebagai negara hukum demokratis, Indonesia memandang pemilu sebagai agenda krusial yang perlu dilaksanakan secara periodik. Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang diatur dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menetapkan bahwa pemilu adalah wadah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).⁶

Penyelenggaraan Pemilu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) *jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

⁴ Darnawati Darnawati, Rahayuni Rahayuni, and Siti Tiara Maulia, "Demokrasi Di Era Digital," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 7 (2024): 11–21.

⁵ Alifa Ulfyyati, Ridho Muhamad, and Ilham Sultan Akbari, "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan," *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 435–444.

⁶ Siti Nur Khalijah, Junaidi Junaidi, and Ledy Diana, "Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 881–889.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832). Pasal 1 UU 7/2017 menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD yang diselenggarakan dengan asas luber jurdil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemilu merupakan momen penting yang sangat dinantikan oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi mereka yang senantiasa mengharapkan perubahan. Sehingga, peraturan perundang-undangan mengenai pemilu pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil, berintegritas, memberikan kepastian hukum, dan efisien.⁷ Sayangnya, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pemilu, pelaksanaan pemilu yang sakral ini masih dikotori oleh beragam pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, salah satunya adalah tindak pidana pemilu yang sangat variatif jenisnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan sebanyak 1.023 kasus dugaan pelanggaran pemilu teregistrasi di Bawaslu, yang berasal dari laporan dan temuan. Hasil pemeriksaan kasus menunjukkan bahwa 220 kasus masih dalam proses penanganan, 324 kasus bukan pelanggaran, dan 479 kasus merupakan pelanggaran, dengan rincian sebagai berikut: 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana Pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.⁸

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Roy Marthen Moonti, Dkk (2024), yang menyatakan bahwa regulasi hukum yang ada perlu diterapkan secara efektif, sementara pendidikan hukum dan literasi media harus ditingkatkan untuk mencegah dan mengurangi

⁷ Ahmad Zairudin, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu," *Jurnal Rechtsens* 12, no. 2 (2023): 273–286.

⁸ Bawaslu, "Pelanggaran Pemilu." <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

dampak negatif hoaks dalam proses demokrasi.⁹ Selain itu, Ibrahim, Dkk (2024), dalam penelitiannya juga menyoroti tentang penegakan hukum dalam pemilu sangat penting untuk memastikan integritas dan keamanan, yang memerlukan kerjasama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal pemahaman antara lembaga-lembaga tersebut. Tindak pidana pemilu, seperti politik uang, harus ditanggapi dengan tegas, termasuk penerapan sanksi yang tercantum dalam Pasal 280 UU Pemilu yang melarang keterlibatan beberapa pihak dalam kampanye.¹⁰ Kusumaningrum (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan tiga hal penting untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Pertama, perlu ada perbaikan dalam penyusunan aturan hukum Pemilu yang melarang semua pihak terlibat dalam praktik *money politic*. Kedua, regulasi Pemilu harus diperbaiki agar pelarangan tindak pidana Pemilu berlaku sepanjang masa Pemilu, bukan hanya pada periode tertentu. Ketiga, pemidanaan dalam Pemilu sebaiknya hanya diterapkan pada tindakan *money politic* dan perbuatan yang membahayakan keamanan Pemilu.¹¹

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, penelitian ini berupaya untuk memperdalam potret tren dan evaluasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu 2024, dengan tujuan memberikan kontribusi pada penguatan sistem demokrasi melalui pencegahan pelanggaran yang lebih efektif. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukan penelitian tentang tindak pidana pemilu 2024 dan penegakan hukumnya untuk menemukan solusi pencegahan terjadinya pelanggaran pada pemilu yang akan datang, khususnya tindak pidana pemilu. Dengan menimbang urgensi tersebut, para penulis memutuskan untuk melakukan penelitian berjudul tentang potret tren dan evaluasi penegakan hukum tindak pidana pemilu 2024.

⁹ Roy Marthen Moonti et al., "Strategi Pencegahan Hoaks Dalam Kampanye Pemilu Ditinjau Dari Prespektif Pidana Dan Dampak Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 242–264.

¹⁰ Dhany Ibrahim et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi Di Indonesia," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 4 (2024): 148–160.

¹¹ Alfia Ayu Kusumaningrum, "Refleksi Pemilu 2019 Menyongsong Pemilu 2024 Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Pidana Pemilu," in *Proceeding Legal Symposium*, vol. 2, 2024.

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan terkait untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur tindak pidana pemilu, khususnya penyebaran hoaks, serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam menghadapi tantangan media sosial. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara terperinci kasus-kasus nyata tindak pidana pemilu 2024 di Indonesia. Pengkajian ini mencakup pengumpulan data kasus dari putusan pengadilan, laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, seperti penyebaran berita hoaks, pelanggaran jadwal kampanye, dan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik. Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, termasuk tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum serta kendala teknis maupun yuridis dalam penyelesaian kasus.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Tindak pidana pemilu di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimate melalui partisipasi rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu tidak jarang diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengancam prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mencakup ketentuan pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum selama proses pemilu, mulai dari tahapan persiapan hingga penetapan hasil. Dalam konteks efektivitas penegakan hukum, teori Lawrence Friedman menyoroti pentingnya tiga elemen utama,

yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang harus berjalan secara sinergis.¹²

Tindak pidana pemilu mencakup berbagai bentuk pelanggaran, antara lain manipulasi data pemilih, politik uang (*money politics*), intimidasi terhadap pemilih, penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu, hingga penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memengaruhi opini publik.¹³ Misalnya, Pasal 515 UU Pemilu mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja memberikan imbalan atau keuntungan tertentu kepada seseorang untuk memengaruhi pilihannya. Dalam hal ini, substansi hukum berupa aturan yang jelas dan tegas dalam UU Pemilu menjadi landasan penting untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada struktur hukum, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan, yang bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran. Selain itu, budaya hukum masyarakat juga memegang peranan penting, karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas pemilu sering kali menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum yang efektif.¹⁴

Selain tindak pidana yang dilakukan oleh peserta atau pendukung pemilu, penyelenggara pemilu juga dapat menjadi subjek hukum yang melanggar aturan. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemilu, seperti meloloskan calon tertentu tanpa memenuhi syarat atau memanipulasi hasil perhitungan suara, merupakan bentuk tindak pidana yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran dapat terjadi di berbagai tingkatan dan melibatkan berbagai aktor, baik individu maupun institusi. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan struktur hukum melalui pelatihan dan pengawasan terhadap

¹² I Ketut Satya Wijaya and I Gede Agus Kurniawan, "The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights," *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (2023).

¹³ Raihan Dara Vonna and Muhammad Rayyan Abyan, "Implikasi Moral Hazart Dalam Pemilu Legislatif Serentak 2024," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 80–91.

¹⁴ Sajidin Muhammad, "Pengaruh Struktur Hukum Dan Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Praktik Politik Uang," *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM* (2024).

penyelenggara pemilu agar mereka memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.¹⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu melibatkan berbagai lembaga, seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Bawaslu memiliki peran sentral dalam mengawasi jalannya pemilu dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut akan diteruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Namun, tantangan dalam penanganan tindak pidana pemilu meliputi keterbatasan waktu karena sifatnya yang sangat terkait dengan tahapan pemilu, serta kompleksitas pembuktian, terutama dalam kasus-kasus seperti politik uang atau manipulasi data. Dalam hal ini, penguatan substansi hukum berupa prosedur yang lebih efektif dan struktur hukum yang lebih terkoordinasi sangat diperlukan. Di sisi lain, budaya hukum yang mendukung transparansi dan keadilan, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat, menjadi kunci dalam mengatasi resistensi politik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.¹⁶

Potret Tren Tindak Pidana Pemilu 2024

Sebelum memasuki pembahasan mengenai tren tindak pidana pemilu 2024, penting untuk terlebih dahulu memahami pengertian tindak pidana pemilu. UU 7/2017 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu, tetapi definisi mengenai tindak pidana pemilu terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) mendefinisikan bahwa tindak pidana pemilu sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU ini.

¹⁵ Vonna and Abyan, "Implikasi Moral Hazard Dalam Pemilu Legislatif Serentak 2024."

¹⁶ Ibid.

Selanjutnya, UU 7/2017 sejatinya merupakan penggabungan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) dan UU 8/2012, tapi kedua undang-undang tersebut tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU 7/2017. Karena itu, definisi tindak pidana pemilu pada Pasal 260 UU 8/2012 tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan UU 7/2017 yang sama sekali tidak mengatur tentang definisi tersebut. Hal ini sesuai dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama).¹⁷

Tindak pidana pemilu terdiri atas 81 jenis tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 544 UU 7/2017. Terdapat pluralisme subjek hukum tindak pidana pemilu dalam aturan perundang-undangan tersebut. Perorangan, kelompok, badan usaha non-pemerintah, maupun badan usaha milik pemerintah termasuk subjek hukum tindak pidana pemilu. Subjek hukum tindak pidana pemilu juga meliputi seluruh pejabat dari tingkat desa sampai tingkat pusat, seluruh pihak yang terlibat kampanye, seluruh peserta pemilu, seluruh stake holder dalam pemilu, serta ketua partai atau gabungan partai politik.

Dari 81 jenis tindak pidana pemilu, terdapat tiga jenis tindak pidana pemilu yang menjadi tren dalam pemilu 2024. Ketiga tindak pidana pemilu tersebut adalah pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara dalam pemilu 2024, *money politic*, dan dana kampanye ilegal.

a. Pelanggaran Netralitas ASN dan Pejabat Negara

Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat, Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan anggota DPR dipilih melalui pemilu, serta

¹⁷ Romi Maulana, "Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 135–146.

Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan anggota DPD dipilih melalui pemilu. Konsekuensi logis dari eksistensi keempat pasal tersebut adalah warga negara memiliki hak konstitusional atau hak dasar untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.¹⁸

Namun, karena hak dasar tersebut merupakan hak yang diperoleh dari negara karena status sebagai warga negara, maka hak dasar tidaklah bersifat bebas, melainkan dibatasi oleh kewajiban sebagai warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah menaati hukum, maka warga negara harus patuh kepada aturan hukum yang membatasi hak dasarnya dalam praktek Pemilu. Oleh karena itu, ASN dan pejabat negara harus mematuhi aturan-aturan yang membatasi hak dasar mereka dalam pemilu. Aturan-aturan yang membatasi hak dasar ASN dan pejabat negara termaktub dalam UU 7/2017. Pasal 280 ayat (3) UU 7/2017 melarang ASN dan pejabat negara untuk turut serta dalam pelaksanaan kampanye, apalagi bergabung dengan tim kampanye, sementara Pasal 283 UU 7/2017 melarang ASN dan pejabat negara melakukan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Adapun sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan dalam Pasal 280 UU 7/2017 termaktub dalam Pasal 494 7/2017.¹⁹

Selain 7/2017, terdapat undang-undang lainnya yang mengatur tentang pembatasan hak dasar ASN dalam pemilu, yaitu dalam Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718, selanjutnya disebut PP 94/2021) melarang ASN memberikan dukungan kepada peserta pemilu dengan mengikuti kampanye, dengan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu, melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu, dan memberikan surat dukungan dengan menyertakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

¹⁸ Yoseph Fenly Angkadai, "Hak Dan Netralitas Dalam Pemilihan Umum Yang Berintegritas: Rights And Neutrality In General Elections with Integrity," *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 68–80.

¹⁹ Ibid.

(KTP). Adapun sanksi untuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 8 ayat (4) PP 94/2021.

Aturan-aturan yang membatasi hak konstitusional ASN dan pejabat negara dalam pemilu sejatinya eksis untuk menjaga netralitas ASN dan pejabat negara. Konsep netralitas pada dasarnya adalah memberikan pembatasan pada kewenangan ASN dan pejabat negara agar tidak memihak dalam kegiatan politik. Konsep ini penting untuk diterapkan, mengingat peran ASN dan pejabat negara sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan yang adil dan optimal, tapi di sisi lain ranah kerja ASN dan pejabat negara terhubung dengan ranah politik, sehingga rentan terjadi konflik kepentingan politik dan ketidaknetralan. Ketidaknetralan ASN dan pejabat negara dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan publik yang sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, netralitas ASN diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).²⁰

Meskipun telah ada aturan tentang netralitas ASN, masih terjadi kasus pelanggaran terhadap netralitas ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN sepanjang pemilu 2024, yang mana didominasi oleh kasus keberpihakan ASN di media sosial (40%). Berdasarkan hasil tindak lanjut laporan tersebut, 197 ASN telah terbukti bersalah. Kejadian tersebut sejatinya melanggar Pasal 283 UU 7/2017 dan Pasal 5 huruf n PP 94/2021.

Kasus pelanggaran netralitas ASN lainnya juga terjadi di Medan. Enam orang ASN di Dinas Pendidikan Kota Medan mengarahkan kepala sekolah dan guru untuk memilih pasangan calon (paslon) calon Presiden (capres) dan Wakil Presiden (cawapres) nomor dua pada pemilu 2024. Kejadian tersebut sejatinya melanggar Pasal 283 UU 7/2017 dan Pasal 5 huruf (n) PP

²⁰ Anggrita Murti and Salsa Rizkika, "Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 5736–5747.

94/2021. Selain itu, terdapat 11 temuan kasus dugaan pelanggaran pemilu oleh presiden demi kepentingan paslon capres dan cawapres tertentu. Ada pula 13 temuan kasus dugaan pelanggaran pemilu oleh menteri. Menteri-menteri bergabung dengan tim kampanye salah satu paslon capres-cawapres tanpa mundur dari jabatannya. Mereka melakukan kampanye dengan memanfaatkan jatah cuti yang boleh diambil satu hari kerja setiap minggunya, namun disinyalir jatah cuti yang diambil lebih dari itu. Kasus-kasus ini melanggar Pasal 280 *jo* Pasal 494 UU 7/2017.²¹

Pelanggaran netralitas ASN dan pejabat negara tidak boleh terus dibiarkan. Harus ada upaya nyata untuk berusaha menghapus pelanggaran ini. Jika pelanggaran ini terus dibiarkan, maka akan menyalahi teori perlindungan hukum. Sjachran Basah mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam bidang publik mencakup perlindungan terhadap warga negara agar tindak administrasi negara tidak menimbulkan kerugian terhadapnya. Berdasarkan teori perlindungan hukum dalam bidang publik, kebijakan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, dalam artian mengandung politik kepentingan tertentu (tidak netral), yang berpotensi merugikan warga negara. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah juga harus berkeadilan. Hal ini tidak akan dapat dicapai apabila pelanggaran netralitas ASN dan pejabat negara terus berulang.²²

b. *Money Politic* (Politik Uang)

Praktek *Money politic* merupakan pelanggaran yang kerap terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu. Terdapat beberapa jenis *money politic* yang kerap terjadi pada saat pemilu berjalan di Indonesia, yaitu: *Pertama*, *Vote buying* atau politik uang adalah praktik memberikan sejumlah uang atau barang kepada pemilih dalam pemilu untuk memengaruhi pilihan mereka. Contohnya meliputi pembagian uang saat kampanye, serangan fajar, dan pemberian kebutuhan pokok seperti sembako. *Kedua*, pemberian *personal gifts*,

²¹ M Darmawan and Fadhlán Irfan, "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Politik," *Varia Hukum* 3, no. 2 (2021): 75–87.

²² *Ibid.*

berupa hadiah dengan nilai personal yang menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu, juga sering dilakukan, seperti membagikan baju atau botol minum bergambar wajah kandidat. *Ketiga*, *Money politic* juga dapat diwujudkan dalam bentuk jasa dan kegiatan, seperti membiayai acara hajatan, gerak jalan, pertandingan olahraga, blusukan, atau forum masyarakat untuk menarik simpati pemilih. *Keempat* adalah pemberian *group goods*, yakni barang-barang untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti perlengkapan ibadah, olahraga, atau alat musik, guna mendapatkan dukungan dari kelompok tersebut. *Terakhir*, *pork barrel project*, yaitu proyek pemerintah yang ditujukan kepada wilayah tertentu dengan dana publik atau kas negara, yang bertujuan menggalang dukungan politik dari masyarakat setempat.²³

Money politic adalah praktek terlarang. Larangannya diatur dalam Pasal 280 ayat (1) UU 7/2017, yang menegaskan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka siapa pun yang melanggarnya akan dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 515 dan Pasal 523 UU 7/2017. Walaupun larangan dan sanksi pidana untuk *money politic* sudah sangat jelas, masih banyak praktek *money politic* di Indonesia. Menjelang hari pencoblosan pemilu 2024, terjadi beragam praktek *money politic* di berbagai daerah. Di Bekasi, calon legislatif (caleg) DPRD dari Partai Golkar, Ranny Fahd A. Rafiq, diduga bagi-bagi uang kepada warga di daerah pemilihannya setelah beredar sebuah video yang menunjukkan seorang warga membuka amplop berisi uang dan foto caleg tersebut. Di Cianjur, polisi menangkap seorang ASN berinisial OS karena bergabung dalam tim relawan seorang caleg DPRD Cianjur dan membagikan uang kepada warga agar memilih caleg tersebut. Di Malang, seorang caleg berinisial P ditangkap karena membagi-bagikan uang kepada warga agar memilih salah satu paslon capres-cawapres. Total laporan kasus *money politic* yang

²³ Budiman Basarah and Ulfia Hasanah, "Money Politik Dan Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Budaya Hukum," *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 2 (2024): 14–28.

telah diterima oleh Bawaslu sampai sebelum hari pemilu mencapai 11 kasus.

Kasus-kasus *money politic* di atas jelas melanggar aturan-aturan tentang *money politic* yang telah disebutkan sebelumnya. *Money politic* merupakan salah satu bentuk suap-menyuap, yang mana termasuk dalam kategori korupsi. Praktek seperti ini juga dapat menyebabkan turunnya kualitas caleg maupun capres-cawapres jika terus dibiarkan terjadi. Karena dengan pembiaran dilakukannya praktek ini, para caleg dan capres-cawapres akan terbiasa mengandalkan *the power of money* untuk memikat hati para pemilih. Mereka tidak akan merasa perlu untuk pusing-pusing merumuskan visi-misi dan program kerja yang baik. Cukup dengan memberi uang sambil berpura-pura peduli pada rakyat, mereka dapat mengantongi suara rakyat.

Imbasnya adalah penurunan kinerja anggota legislatif dan Presiden-Wakil Presiden terpilih, sebab dari awal menjadi calon saja kualitas mereka sudah menurun. Karena dari awal mereka setengah hati merumuskan visi-misi dan program kerja mereka, kinerja mereka pun tak bisa sepenuh hati, dan tentu saja hasil kerjanya tidak cukup *good quality*. Hal tersebut dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan merugikan rakyat sebagai pihak yang diwakilkan dan dipimpin. Lebih jauh lagi, moral anggota legislatif dan Presiden-Wakil Presiden terpilih patut dipertanyakan jika mereka melakukan praktek *money politic*. Mereka yang melakukan *money politic* berarti melegalkan korupsi. Bukan tidak mungkin, setelah mereka menjabat, mereka akan melakukan korupsi dalam skala yang lebih besar, bukan lagi sekadar menyuap rakyat demi kepentingan pribadi, tapi justru mengambil uang rakyat demi memperkaya diri sendiri. Pemerintahan yang korup dengan kinerja kurang bagus tentu akan merugikan rakyat dan negara.²⁴

Apabila terjadi hal-hal seperti di atas dalam menjalankan pemerintahan, maka akan terjadi penyimpangan teori *good governance* yang selama ini dianut oleh Indonesia sebagai negara

²⁴ Nova Nazwa Ramadhanti et al., "Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 23–30.

hukum demokratis. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pemerintahan yang efisien, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apabila sampai terjadi penurunan kinerja di dalam pemerintahan, hal tersebut akan mengganggu efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan mengganggu fungsi *check and balances*. Apabila pemerintahan negara ini diisi oleh orang-orang yang menormalisasi *money politic* sejak proses pemilihannya, maka semakin tinggilah kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam pemerintahan. Jika angka korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin tinggi di pemerintahan, maka tatanan demokrasi akan rusak. Perlahan-lahan, sifat absolut dan otoriter akan mengisi sendi-sendi pemerintahan. Akibatnya, lagi-lagi yang rugi dan sengsara adalah rakyat yang tak punya kuasa.²⁵

c. Dana Kampanye Ilegal

Dana kampanye untuk pemilu diatur dalam UU 7/2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696, selanjutnya disebut PKPU 18/2023). Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PKPU 18/2023, dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh peserta pemilu untuk membiayai kampanye. Pasal 1 angka 21 PKPU 18/2023 tersebut mengatur dana kampanye harus disimpan dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), tidak boleh disimpan bersama dana partai di rekening keuangan partai politik ataupun bersama uang pribadi peserta pemilu di rekening pribadinya.

Sumber dana kampanye diatur dalam Pasal 5 s.d. Pasal 8 PKPU 18/2023. Berdasarkan aturan tersebut, sumber dana kampanye dapat berasal dari paslon capres-cawapres, parpol, atau gabungan parpol yang mengusungnya, Anggaran Pendapatan dan

²⁵ Imam Hanafi, "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Di Indonesia: Studi Kasus Dan Perspektif Internasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 122–131.

Belanja Negara (APBN), dan sumbangan dari pihak lain. APBN untuk kampanye capres-cawapres dapat diberikan dengan keputusan KPU, sedangkan sumbangan dari pihak lain dapat diperoleh dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan badan usaha non pemerintah. Kategori perseorangan di sini adalah individu, keluarga paslon capres-cawapres. serta anggota parpol dan keluarga anggota parpol pengusungnya. Kategori kelompok, perusahaan, dan badan usaha non pemerintah yang dapat memberikan sumbangan dana kampanye adalah kelompok berbadan hukum.

Seluruh pihak lain yang menyumbang dana kampanye ini harus memiliki identitas yang jelas, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran utang, tidak menyumbang dana kampanye dari hasil tindak pidana, tidak menyumbang dana kampanye dengan tujuan menutupi tindak pidana, pun tidak berkewajiban untuk terus memberikan sumbangan dana kampanye (sumbangan tidak bersifat mengikat). Jumlah yang dapat disumbangkan oleh perseorangan maksimal Rp. 2.500.000.000,- oleh kelompok, perusahaan, dan badan usaha non pemerintah maksimal Rp. 25.000.000.000,-. Apabila jumlah yang disumbangkan melebihi batas tersebut, maka paslon yang menerima sumbangan wajib melaporkan kelebihan sumbangan tersebut kepada KPU dan menyerahkan seluruh jumlah kelebihan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat dua minggu setelah masa kampanye berakhir.

Pasal 116 s.d. Pasal 121 PKPU 18/2023 memuat larangan dan sanksi administratif bagi siapa pun yang melanggar larangan dalam pengaturan dana kampanye. Larangan tersebut adalah larangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing (baik warga negara maupun badan hukum asing) dan pemerintah daerah beserta badan usaha milik daerah, memberikan sumbangan dana kampanye melebihi batas maksimal, tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Sementara, aturan mengenai dana kampanye dan sumber dana kampanye diatur pula dalam Pasal 325 s.d. Pasal 339 UU 7/2017. Pada intinya, aturan mengenai dana kampanye dalam undang-undang tersebut selaras dengan yang diatur dalam PKPU 18/2023. Ini berarti, PKPU 18/2023

sesuai dengan *stufenbau theory* yang dianut oleh bangsa Indonesia. Teori tersebut menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpedoman pada norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi, dan norma hukum yang tertinggi harus berpedoman pada norma yang paling mendasar (*grundnorm*). Karena itu, sebagai produk hukum yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, sudah selayaknya substansi PKPU memuat aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.²⁶

Aturan mengenai sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar aturan mengenai dana kampanye diatur dalam Pasal 525 s.d. Pasal 528 UU 7/2017. Meskipun sudah ada aturan mengenai sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi dana kampanye, disinyalir masih ada penyalahgunaan dalam bentuk penggunaan dana kampanye ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan transaksi mencurigakan hingga puluhan triliun rupiah di rekening caleg dan bendahara parpol tertentu selama masa kampanye pemilu 2024. Dana puluhan triliun tersebut diduga merupakan dana ilegal dan ada kemungkinan jika dana tersebut akan digunakan untuk melancarkan aksi-aksi money politic dalam kampanye. Namun, hingga sekarang (27 Juni 2024) tak ada kejelasan dari Bawaslu mengenai dugaan adanya dana kampanye ilegal tersebut.²⁷

Padahal seharusnya Bawaslu mengungkapkannya dengan terbuka kepada publik. Atau jika proses pemeriksaan atas dugaan dana ilegal itu belum selesai, seharusnya Bawaslu memberikan update terkait hal tersebut secara berkala kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip keterbukaan Bawaslu dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

²⁶ Syofyan Hadi, "The Influence of Theorie Von Stufenbau Der Rechtsordnung in the Indonesian Legal System," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2024): 202–210.

²⁷ Muhammad Aqil Fahreza Yofiansyah and Rida Perwita Sari, "Analisis Tingkat Kepatuhan Partai Politik Dari Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2024): 701–707.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147, selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu 10/2019). Jika tidak, maka hal ini dapat mencederai kepastian hukum dan prinsip keterbukaan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2024

Penegakan hukum adalah pelaksanaan (implementasi) produk hukum yang telah selesai dibentuk (dan diundangkan). Menurut Jimly Asshiddique, penegakan hukum merupakan upaya menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dimaknai dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dianggap sebatas upaya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan perundang-undangan. Dalam arti luas, penegakan hukum dimaknai sebagai upaya seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk menegakkan aturan perundang-undangan.²⁸

Berdasarkan rumusan definisi tersebut, dapat disepakati bahwa penegakan hukum adalah usaha menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat oleh seluruh lapisan masyarakat supaya hukum senantiasa ditaati dan diimplementasikan oleh masyarakat. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum yang harus diperhatikan untuk menjamin suksesnya penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan faktor-faktor tersebut, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).²⁹

a. Struktur Hukum

Legal structure terdiri atas kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, yaitu aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga

²⁸ Faishal Taufiqurrahman, Efendi Ibnu Susilo, and Monika Melina, "Pergeseran Penegakan Hukum Yang Positivistik Menuju Ke Penegakan Hukum Yang Progresif," *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 159–183.

²⁹ Mustafa' Afifi Ab Halim, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana, "Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61.

yang terkait.³⁰ Dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, lembaga-lembaga yang bertugas adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, ada juga hakim yang bertugas sebagai pengambil keputusan terakhir dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana pemilu. Sayangnya, kinerja Gakkumdu belum efektif dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. *Pertama*, Bawaslu kurang *up to date* dalam memberikan informasi berkala kepada publik terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, contohnya dalam pemeriksaan dugaan adanya aliran dana ilegal dalam kampanye pemilu 2024 seperti yang telah disinggung sebelumnya.³¹

Kedua, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan acap kali belum seragam dalam menentukan terpenuh atau tidaknya unsur tindak pidana pemilu. Hal ini jelas mempersulit penegakan hukum tindak pidana pemilu, terutama dalam kasus serius seperti dugaan adanya dana kampanye ilegal dan *money politic* pada pemilu 2024. Ketiga lembaga ini juga masih kurang ganas dalam memberantas tindak pidana pemilu. Penelusuran terhadap sumber dana praktek *money politic* yang terjadi masih belum dilakukan dengan serius. Padahal, jika *money politic* sudah sampai taraf dilakukan oleh ASN yang juga melanggar prinsip netralitasnya untuk memengaruhi ASN lain yang berada di bawah kuasanya (sebagaimana telah disebutkan kasusnya pada pembahasan tentang *money politic*) untuk mendukung paslon capres-cawapres tertentu, ditambah lagi adanya kasus caleg yang rela membahayakan posisinya untuk turut melakukan *money politic* demi mendukung paslon capres-cawapres tertentu, berarti ada oknum kuat di balik kasus ini, yang mungkin

³⁰ Febrian Febrian, "The Implementation of Friedman's Theory in the Context of Legal System in Indonesia," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 4, no. 6 (2020).

³¹ Muhammad Dhafa Raisa and Syaiful Munandar, "Peran Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Kota Bukittinggi)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8812–8823.

tidak segan-segan menggelontorkan banyak dana untuk praktek *money politic* demi keuntungan pribadinya di masa depan.³²

Hal tersebut dapat bertambah gawat apabila dana yang digelontorkan ternyata merupakan hasil tindak pidana, karena fakta di lapangan menunjukkan terdapat industri ekstraktif ilegal yang membutuhkan *backing* pemerintah untuk mengamankan masa depan, sehingga mereka tak segan menyisihkan keuntungan mereka untuk praktek *money politic* peserta pemilu tertentu. Oleh karena itu, penting bagi Gakkumdu untuk lebih ganas dalam menyikat kasus-kasus tindak pidana pemilu, terutama yang menjadi tren dalam pemilu 2024.

b. Substansi Hukum

UU 7/2017 tampak sudah cukup jelas dan memberikan kepastian hukum. Substansi produk hukum tersebut pun tampak sudah cukup baik dalam mengatur dan memberikan sanksi tindak pidana pemilu. Namun, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu untuk diam-diam menerobos aturan, contohnya aturan mengenai bolehnya pejabat negara melakukan kampanye asalkan sedang dalam masa cuti sebagaimana yang diatur dalam UU 7/2017. Berdasarkan temuan fakta di lapangan (sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pembahasan netralitas ASN dan Pejabat Negara), tetap ada saja pejabat negara yang diam-diam mengambil cuti lebih dari yang seharusnya.

Sebaiknya pasal yang mengizinkan pejabat negara mengikuti kampanye dihapus. Hal ini dilakukan bukan hanya karena berusaha menghapus celah yang dapat digunakan oleh pejabat negara untuk melancarkan aksi nakal dan melanggar prinsip netralitas, tapi juga karena memikirkan karisma yang dimiliki seorang pejabat negara, contohnya presiden dan menteri. Ketika presiden dan Menteri terjun mengikuti kampanye paslon tertentu, walaupun ia sedang di masa cuti, media masa tak pernah cuti untuk memberitakan kegiatan yang dilakukannya, khususnya yang berpotensi viral. Sekali berita

³² Diyah Nur Widowati and Miranda Inko Sherly, "Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Gakkumdu Perspektif Sosiologi Fungsionalis," *Tumoutou Social Science Journal* 2, no. 1 (2025): 42–53.

presiden dan menteri mengikuti kampanye paslon tertentu *publish*, bukan main efeknya di masyarakat. Secara halus, hal tersebut dapat memengaruhi pilihan hati pemilih dalam pemilu.³³

c. Budaya Hukum

Berbicara tentang budaya hukum, kaitannya adalah dengan masyarakat, yaitu bagaimana sikap, nilai, dan opini seluruh lapisan masyarakat terkait penegakan hukum.³⁴ Karena itu, dalam mengevaluasi suatu penegakan hukum, penting untuk mencermati mengapa terjadi pelanggaran hukum, mengapa terjadi tindak pidana. Dalam mengevaluasi penegakan hukum tindak pidana pemilu 2024 pun hal ini harus diterapkan agar bisa mendapatkan formulasi strategi penegakan hukum tindak pidana pemilu yang lebih baik agar kasus-kasus tindak pidana pemilu 2024, baik yang menjadi tren maupun tidak, tidak lagi terulang di pemilu berikutnya.

Dalam kasus *money politic*, penyebab utama terjadinya *money politic* adalah karena adanya 'pasar' bagi tindak pidana tersebut, yaitu warga kurang mampu dan warga kurang edukasi di Indonesia. Dua kluster warga ini adalah sasaran empuk praktek *money politic*.³⁵ Bukan hanya pada pemilu 2024, namun sudah sejak zaman orde baru. Penyebab lainnya adalah parpol yang gagal 'memanen' kader mereka untuk diloloskan menjadi caleg, sehingga para kader gagal tersebut tidak sanggup membuat visi-misi yang dapat menarik dukungan pemilih, dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan jurus '*the power of money*'. Dua akar masalah ini harus mendapat perhatian lebih dan diprioritaskan pemberian solusinya, sehingga pemberantasan praktek *money politic* dapat dilakukan dengan lebih efektif.³⁶

³³ Muhammad Mutawalli Mukhlis et al., "Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 260–280.

³⁴ Basarah and Hasanah, "Money Politik Dan Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Budaya Hukum."

³⁵ Ibid.

³⁶ Lois Aprianto, "Public Perception of Money Politics in the 2019 Elections (Case Study of the Simultaneous Elections in Penukal Abab Lematang Ilir Regency)," *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 4, no. 03 (2023): 132–139.

Dalam kasus pelanggaran netralitas ASN, yang menjadi penyebab utamanya adalah rendahnya integritas ASN dan kurangnya edukasi mengenai masalah netralitas ini, sehingga menjadi *urgent* untuk terus mengedukasi ASN dan menumbuhkan integritas mereka. Dalam kasus dana kampanye ilegal, integritas tiga serangkai Gakkumdu dalam penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang menjadi permasalahannya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan integritas Gakkumdu, sehingga terjadi peningkatan kinerja Gakkumdu dan tindak pidana pemilu pun dapat dilibas dengan lebih cepat dan efektif.³⁷

Tindak pidana pemilu telah menjadi salah satu fenomena yang meresahkan dalam demokrasi di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2024. Berbagai praktik seperti money politic, penyebaran hoaks, dan pelanggaran netralitas ASN menunjukkan adanya permasalahan mendalam yang mengancam kualitas demokrasi. Fenomena ini tidak hanya merusak proses pemilu sebagai mekanisme demokrasi, tetapi juga mencerminkan berbagai akar permasalahan yang kompleks di masyarakat.

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi tren tindak pidana pemilu adalah rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Di banyak daerah, terutama yang secara ekonomi kurang berkembang, masyarakat cenderung menjadi sasaran empuk praktik money politic. Kelompok ini, yang didominasi oleh warga kurang mampu dan kurang edukasi, sering kali menerima uang atau barang dari kandidat pemilu tanpa memahami dampak jangka panjang terhadap demokrasi. Kondisi ini diperparah oleh budaya politik yang pragmatis dan transaksional, di mana dukungan politik sering kali diperjualbelikan. Partai politik atau calon legislatif yang gagal menyusun visi-misi yang menarik cenderung memilih jalan pintas dengan menawarkan insentif material untuk mendapatkan dukungan.³⁸

³⁷ Amalia Firnanda, Salsabella Hannisa Fahresy, and Siti Anisa Rahmi Imanda, "Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kediri," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 53–70.

³⁸ Basarah and Hasanah, "Money Politik Dan Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Budaya Hukum."

Namun, permasalahan ini tidak hanya bersumber dari masyarakat, melainkan juga dari kelemahan dalam penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seperti Gakkumdu, yang terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, menghadapi berbagai kendala. Kurangnya koordinasi antar-lembaga, perbedaan penafsiran hukum, serta lemahnya integritas dan kinerja aparat menjadi hambatan besar dalam menangani kasus tindak pidana pemilu. Selain itu, regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya, aturan yang mengizinkan pejabat negara untuk ikut kampanye selama masa cuti. Meski secara hukum diperbolehkan, secara etika dan praktik, hal ini sering kali menimbulkan pengaruh besar terhadap preferensi pemilih dan menciptakan ketimpangan dalam proses pemilu.

Dampak dari berbagai praktik ini terhadap demokrasi sangatlah signifikan. Pertama, tindak pidana pemilu, seperti money politic, merusak esensi pemilu itu sendiri. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan kompeten malah menjadi arena transaksional yang mengabaikan kualitas kandidat. Akibatnya, pemimpin yang terpilih bukanlah yang terbaik, melainkan yang memiliki sumber daya finansial terbesar untuk "membeli" dukungan. Kedua, pelanggaran seperti penyebaran hoaks dan pelibatan pejabat negara dalam kampanye memengaruhi opini publik secara tidak sehat. Hoaks yang tersebar luas sering kali menciptakan polarisasi di masyarakat, sementara kehadiran pejabat negara dalam kampanye dapat secara halus memengaruhi pilihan pemilih.³⁹

Lebih jauh lagi, tren tindak pidana pemilu juga memperburuk budaya politik di Indonesia. Politik yang transaksional mendorong siklus ketergantungan pada dana gelap dan industri ilegal. Misalnya, dana dari industri ekstraktif ilegal yang digunakan untuk money politic menciptakan hubungan berbahaya antara dunia politik dan aktivitas

³⁹ Khoiril Padilah and Irwansyah Irwansyah, "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 236–250.

kriminal. Hubungan ini berpotensi melahirkan kebijakan publik yang lebih menguntungkan sponsor ilegal daripada masyarakat luas.⁴⁰

Dalam jangka panjang, fenomena ini juga berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Ketika masyarakat merasa bahwa hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak mereka atau bahwa proses pemilu penuh dengan manipulasi, legitimasi pemerintah yang terpilih menjadi rentan. Selain itu, pelanggaran netralitas ASN memperburuk profesionalisme birokrasi, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah sebagai lembaga yang netral dan melayani kepentingan publik turut tergerus.⁴¹

Untuk menghadapi tantangan ini, pendekatan holistik sangat diperlukan. Edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya memilih berdasarkan kualitas kandidat, bukan insentif material. Regulasi pemilu juga perlu diperketat, misalnya dengan menghapus ketentuan yang mengizinkan pejabat negara untuk berkampanye. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat melalui reformasi Gakkumdu, termasuk meningkatkan integritas dan koordinasi antar-lembaga. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi dan pendidikan yang menjadi akar masalah juga harus ditangani, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada "bantuan" politik.⁴²

PENUTUP

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum pemilu yang meskipun sudah diatur, tetap terjadi dalam pemilu 2024, seperti pelanggaran netralitas ASN, *money politic*, dan dana kampanye ilegal. Pelanggaran ini mencederai prinsip hukum dan good governance, sehingga tidak boleh terjadi lagi pada pemilu mendatang. Penegakan hukum perlu dievaluasi dari tiga sisi: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Dari sisi struktur hukum, kendala utama

⁴⁰ Lea Elsässer, Svenja Hense, and Armin Schäfer, "Not Just Money: Unequal Responsiveness in Egalitarian Democracies," *Journal of European Public Policy* 28, no. 12 (2021): 1890–1908.

⁴¹ Anjelina Sitingjak et al., "Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap Praktek Kejahatan Money Politic Pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024): 10–16.

⁴² Padilah and Irwansyah, "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya."

adalah kinerja Gakkumdu yang belum efektif, kurangnya informasi dari Bawaslu, serta ketidaksepakatan dalam penentuan unsur tindak pidana. Dari segi substansi, terdapat celah dalam UU 7/2017 yang dimanfaatkan untuk melanggar aturan. Sementara itu, budaya hukum yang mengarah pada pelanggaran pemilu perlu segera diperbaiki. Langkah strategis yang perlu diambil adalah reformulasi UU 7/2017 untuk menutup celah pelanggaran, mempertegas sanksi, serta memperkuat integritas ASN dan pejabat negara. Pembinaan terhadap Gakkumdu dan peningkatan kesejahteraan serta pendidikan masyarakat juga penting untuk mendukung penegakan hukum pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkadai, Yoseph Fenly. "Hak Dan Netralitas Dalam Pemilihan Umum Yang Berintegritas: Rights And Neutrality In General Elections with Integrity." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): 68–80.
- Aprianto, Lois. "Public Perception of Money Politics in the 2019 Elections (Case Study of the Simultaneous Elections in Penukal Abab Lematang Ilir Regency)." *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 4, no. 03 (2023): 132–139.
- Basarah, Budiman, and Ulfia Hasanah. "Money Politik Dan Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 2 (2024): 14–28.
- Bawaslu. "Pelanggaran Pemilu."
- Darmawan, M, and Fadhlan Irfan. "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Politik." *Varia Hukum* 3, no. 2 (2021): 75–87.
- Darnawati, Darnawati, Rahayuni Rahayuni, and Siti Tiara Maulia. "Demokrasi Di Era Digital." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 3, no. 7 (2024): 11–21.
- Elsässer, Lea, Svenja Hense, and Armin Schäfer. "Not Just Money: Unequal Responsiveness in Egalitarian Democracies." *Journal of European Public Policy* 28, no. 12 (2021): 1890–1908.
- Eriyanto, Abdul Feri, and Siti Tiara Maulia. "Makna Dan Prinsip–Prinsip Sistem Demokrasi Pancasila." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 5 (2024): 11–20.
- Febrian, Febrian. "The Implementation of Friedman's Theory in the Context of Legal System in Lndonesia." *International Journal of*

- Psychosocial Rehabilitation* 4, no. 6 (2020).
- Firnanda, Amalia, Salsabella Hannisa Fahresy, and Siti Anisa Rahmi Imanda. "Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Kabupaten Kediri." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 53–70.
- Hadi, Syofyan. "The Influence of Theorie Von Stufenbau Der Rechtsordnung in the Indonesian Legal System." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2024): 202–210.
- Halim, Mustafa' Afifi Ab, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. "Legal System in the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (2023): 51–61.
- Hanafi, Imam. "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Di Indonesia: Studi Kasus Dan Perspektif Internasional." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 122–131.
- Ibrahim, Dhany, Basri Basri, Dilli Trisna Noviasari, and Habib Muhsin Syafingi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi Di Indonesia." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 4 (2024): 148–160.
- Khalijah, Siti Nur, Junaidi Junaidi, and Ledy Diana. "Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 881–889.
- Kusumaningrum, Alfia Ayu. "Refleksi Pemilu 2019 Menyongsong Pemilu 2024 Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Pidana Pemilu." In *Proceeding Legal Symposium*. Vol. 2, 2024.
- Maulana, Romi. "Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 135–146.
- Moonti, Roy Marthen, Saiful R Pakaya, Rustam Hs Akili, Yusrianto Kadir, and Marten Bunga. "Strategi Pencegahan Hoaks Dalam Kampanye Pemilu Ditinjau Dari Prespektif Pidana Dan Dampak Sosial." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024): 242–264.
- Muhammad, Sajidin. "Pengaruh Struktur Hukum Dan Budaya Hukum

- Terhadap Penegakan Hukum Praktik Politik Uang.” *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM* (2024).
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Piaget Mpotto Balebo, Andi Syarifuddin, and Muhammad Saleh Tajuddin. “Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 260–280.
- Murti, Anggrita, and Salsa Rizkika. “Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilihan Umum 2024.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 5736–5747.
- Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. “Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 236–250.
- Raisa, Muhammad Dhafa, and Syaiful Munandar. “Peran Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi Di Bawaslu Kota Bukittinggi).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8812–8823.
- Ramadhanti, Nova Nazwa, Sahrul Sodikin, Siti Abelia Puteri, and Noerma Kurnia Fajarwati. “Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 23–30.
- Sitinjak, Anjelina, Novri Yanti Elisabeth Sirait, Melpa Citra Bestari Sinaga, and Dewi Hariyanti. “Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap Praktek Kejahatan Money Politic Pada Pemilihan Umum Di Indonesia.” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024): 10–16.
- Taufiqurrahman, Faishal, Efendi Ibnususilo, and Monika Melina. “Pergesaran Penegakan Hukum Yang Positivistik Menuju Ke Penegakan Hukum Yang Progresif.” *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 159–183.
- Ulfyyati, Alifa, Ridho Muhamad, and Ilham Sultan Akbari. “Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan.” *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 435–444.
- Vonna, Raihan Dara, and Muhammad Rayyan Abyan. “Implikasi Moral

- Hazart Dalam Pemilu Legislatif Serentak 2024.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 80–91.
- Widowati, Diyah Nur, and Miranda Inko Sherly. “Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu Dalam Sentra Gakkumdu Perspektif Sosiologi Fungsionalis.” *Tumoutou Social Science Journal* 2, no. 1 (2025): 42–53.
- Wijaya, I Ketut Satya, and I Gede Agus Kurniawan. “The Lawrence Friedman’s Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights.” *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 2 (2023).
- Yofiansyah, Muhammad Aqil Fahreza, and Rida Perwita Sari. “Analisis Tingkat Kepatuhan Partai Politik Dari Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu.” *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 1, no. 2 (2024): 701–707.
- Yuliansa, Dobi, Joni Helandri, Athika Nur Aulia Sahary, Yuni Pusfitasari, and Hodijah Artika. “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 39–60.
- Yunika, Irmu, Masduki Asbari, Gunawan Santoso, and Meilanta Rantina. “Pelaksanaan Demokrasi Kekuasaan Politik Yang Informal Dan Tidak Bisa Diatur.” *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 3 (2023): 47–50.
- Zairudin, Ahmad, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. “Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu.” *Jurnal Rechts* 12, no. 2 (2023): 273–286.